

ABSTRAK PERATURAN

DANA FASILITAS LIKUIDITAS – PEMBIAYAAN PERUMAHAN - PENGALIHAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 111/PMK.06/2021 TANGGAL 16 AGUSTUS 2021 (BN TAHUN 2021 NO.937)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGALIHAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DARI PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEPADA BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PENARIKAN KEMBALI DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN OLEH PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN NO.4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), PP 25 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang melakukan pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera. Pengalihan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh KPA PPDPP dan KPA IP FLPP sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Nilai Dana FLPP yang dialihkan kepada BP Tapera didasarkan atas hasil pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh BPKP. Berdasarkan hasil reviu BPKP dan penunjukan BP Tapera sebagai OIP, dilaksanakan penyusunan dan penandatanganan perjanjian investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Investasi Pemerintah. Berdasarkan pemberitahuan dari KPA IP FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), KPA PPDPP melakukan pengalihan Dana FLPP kepada BPTapera. PPDPP, BP Tapera, dan perbankan penyalur Dana FLPP menyusun perjanjian sebagai akibat pengalihan pengelolaan Dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera. Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan kembali sebagian atau seluruh Dana FLPP yang dikelola oleh BP Tapera. KPA PPDPP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengalihan Dana FLPP kepada Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, paling lama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan berita acara serah terima pengalihan Dana FLPP. BP Tapera menyampaikan laporan hasil penerimaan pengalihan Dana FLPP kepada Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Dana FLPP.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2021 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2021.